

Transformasi Usia Perkawinan di Era Baru:
Kajian Pasca UU No. 16 Tahun 2019 di Bengkulu Tengah
Perspektif Maslahah Mursalah

Yusmita ¹, Iwan Romadhan Sitorus ²

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

yusmita@mail.uinfasbengkulu.ac.id, iwanramadhan@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Received : 30-09-2024 Revised : 14-03-2025 Accepted : 08-04-2025 Published on : 09-04-2025

Abstracts: The marriage age stipulated in Law No. 16 of 2019 as an amendment to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage has provided significant benefits, where previously it was set at 16 years for women and 19 years for men, now it has changed to 19 years for men and 16 years for women. This change deserves recognition because the results of the struggle to revise Law No. 1 of 1974 have been approved by the Constitutional Court. The age provisions stipulated by the Constitutional Court, namely 19 years for men, are considered to reflect maturity in attitude, ability to act, and responsibility for the actions taken. Meanwhile, women who are 19 years old are considered adults and able to live a household life. When viewed from the perspective of the maslahah mursalah theory, this is related to the four main elements protected by religion, which are the initial objectives of legal syari'at. The four elements are the maintenance of offspring, soul, mind, and property in the context of the family. The issue regarding the minimum age limit for marriage is an area of ijtihadiyah which is always open to change in line with developments in conditions, society, time and place which require adjustment.

Keywords: *Transformation, Age of Marriage, Maslahah Mursalah*

Abstrak : Usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai amandemen dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan manfaat yang signifikan, di mana sebelumnya ditetapkan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, kini berubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Perubahan ini patut mendapat pengakuan karena hasil perjuangan untuk merevisi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 telah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan usia yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu 19 tahun untuk laki-laki, dianggap mencerminkan kematangan dalam sikap, kemampuan bertindak, serta tanggung jawab atas tindakan yang diambil. Sementara itu, perempuan yang berusia 19 tahun dianggap sudah dewasa dan mampu menjalani kehidupan rumah tangga. Jika dilihat dari perspektif teori maslahah mursalah, hal ini berkaitan dengan empat unsur utama yang dilindungi oleh agama, yang menjadi tujuan awal pensyari'atan hukum. Keempat unsur tersebut adalah pemeliharaan keturunan, jiwa, akal, dan harta dalam konteks keluarga. Isu mengenai batas minimal usia untuk menikah ini merupakan ranah ijtihadiyah yang selalu terbuka untuk perubahan seiring dengan perkembangan kondisi, masyarakat, waktu, dan tempat yang memerlukan penyesuaian.. Kata Kunci: Transformasi, Usia Perkawinan, Maslahah Mursalah.

Pendahuluan

Batasan usia untuk perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia seharusnya didasarkan pada kemaslahatan bagi individu yang menikah serta untuk kepentingan negara secara keseluruhan. Awalnya, pengaturan batas usia minimal perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbeda antara pria dan wanita tidak hanya menciptakan diskriminasi dalam pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, tetapi juga menimbulkan diskriminasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Dalam konteks ini, ketika batas usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, secara hukum wanita dapat lebih cepat membentuk keluarga. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini mencakup penyesuaian batas usia untuk menikah, dengan meningkatkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita kini disamakan dengan pria, yaitu 19 tahun. Usia ini dianggap cukup matang secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mencapai tujuan perkawinan dengan baik tanpa berujung pada perceraian dan menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan, peningkatan batas usia dari 16 menjadi 19 tahun bagi wanita akan memberikan manfaat dalam pernikahan, mengurangi angka kelahiran, serta menurunkan risiko

kematian ibu dan anak. Selain itu, hal ini juga akan memastikan terpenuhinya hak-hak anak, mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, serta memberikan akses pendidikan yang optimal bagi mereka.

Rumusan Masalah

Bagaimana Transformasi Usia Perkawinan UU No. 16 Tahun 2019 di Bengkulu Tengah Perspektif Maslahah Mursalah?

Tujuan Penelitian

Mengetahui Transformasi Usia Perkawinan UU No. 16 Tahun 2019 di Bengkulu Tengah Perspektif Maslahah Mursalah.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur pada dokumen hukum, peraturan perundangundangan, buku serta bahan lainnya dengan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dalam menerapkan prinsip hukum tata negara.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹ Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salahu*,

¹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, h. 43.

yasluhu, salah, صلح, *salaha*, *صلح*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.² Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.³

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah maslahah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁴

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maslahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁵

Dengan definisi tentang *maslahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak

² Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, h. 219.

³ Munawar Khilil, *op. cit*

⁴ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, h. 123.

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424.

adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain maslahah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya maslahah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar

tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.⁶

Untuk menjaga kemurnian metode *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al- Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istimbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *maslahah mursalah*

baik secara metodologi atau aplikasinya

Adapun syarat *maslahah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan *furu'nya* tidak bertentangan dengan nash.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhusruskan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*mu'amalah*) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam *mu'amalah* tidak diatur secara rinci dalam nash.

Hasil maslahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah*, *Hajjiyah*, dan *Tahsiniyyah*. Metode maslahah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.¹³

Amir Syarifuddin secara sederhana mengatakan bahwa *maslahat* adalah sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal sehat mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap suruhan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu karena mengandung

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm.426.

kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.⁷

Perkawinan dalam konteks Indonesia lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas setiap individu. Secara umum dapat diajukan sebuah hipotesa bahwa dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu keharusan sosial yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Sedangkan dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial, dan karenanya pernikahan sering merupakan sebuah pilihan. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial ini, tampaknya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena kawin di bawah umur yang terjadi di Indonesia.

Apalagi saat ini tempo dari perubahan sosial telah sedemikian cepat pada suatu titik di mana asumsi-asumsi yang ada pada saat ini tidak akan sah lagi bahkan dalam beberapa tahun ke depan. Atau dengan bahasa yang lain, perubahan sosial telah menyapu melalui negara-negara industri maju dengan gelombang-gelombang dan kecepatan yang amat sangat tinggi serta berdampak yang amat sangat tidak terduga. Hal ini berbeda dengan

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: kencana, 2009), hal. 220

fenomena perubahan sosial yang terjadi beberapa dekade lalu, di mana secara historis, perubahan sosial terlalu sangat lambat untuk menjadi kebiasaan sebagai sumber utama dari hukum. Hukum dapat merespons perubahan sosial setelah puluhan tahun atau setelah berabad-abad.⁸

Fenomena sosial lain yang membawa dampak luar biasa pada masyarakat adalah adanya perubahan sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat industrialis. Perubahan ini membawa perubahan fundamental pada berbagai aspek dan institusi dalam kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, politik, sosial, hukum, dan termasuk institusi keluarga terutama institusi perkawinan. Pada masyarakat agraris, perkawinan di bawah umur merupakan hal lumrah, sementara pada masyarakat agraris, hal itu dipandang sesuatu hal yang dihindarkan. perubahan ini tentu menyentuh pada semua sistem perkawinan yang terdapat di Indonesia, baik *endogami*, *eksogami* dan *eleutherogami*.⁹

⁸ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan, *Modern Sociological Theory*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 10

⁹ Yaswirman, *Hukum Keluarga; Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 132-133. Sistem *endogami* mengharuskan seseorang mencari jodoh di lingkungan sosial, kerabat, kelas sosial, atau lingkungan pemukiman.; sistem *eksogami* yaitu menharuskan seseorang mencari

Ketentuan tentang usia perkawinan dalam Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti mengenai usia menikah dalam bentuk umur, yang dalam terminologi fiqh sering disebut nikah *saghir*, hanya saja untuk dijadikan landasan kesiapannya adalah *balig*. *Balig* dalam perspektif fiqh bagi laki-laki adalah ketika mengalami *ihtilam*, dan bagi perempuan adalah apabila sudah mengalami *haid*. Dari sisi usia, bagi laki-laki menurut Abu Hanifah adalah 18 tahun dan bagi perempuan adalah 17 tahun. Sementara menurut Imam Syafi'i adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu Allah SWT tidak menentukan kapan usia yang baik atau usia yang ideal bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan, karena yang demikian bukanlah menjadi urusan Allah, akan tetapi masuk atau sebagai urusan manusia dalam menyelesaikan problematika hidupnya.¹⁰ Jadi, penentuan batas usia nikah dan larangan perkawinan di bawah umur sebenarnya merupakan interpretasi dari konsep *balig* tersebut.

jodoh di luar lingkungan sosial, kerabat, golongan sosial atau lingkungan pemukiman; sistem *eleutherogami* yaitu sistem yang tidak mengenal larangan-larangan seperti dua sistem sebelumnya. Larangan terjadi jika ada ikatan keluarga senasab dan hubungan keluarga (*mushaharah*) seperti yang terdapat dalam Islam.

¹⁰ A. Rahmad Rosyadi Soerozo, *Indonesia: Keluarga Berencana Dirinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), hal. 92

Masalah legalitas perkawinan di bawah umur, terjadi pro kontra di kalangan fuqaha. Bagi yang membolehkannya berargumentasi dengan beberapa alasan, yaitu : Surah al-Thalaq ayat 4; Pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah yang waktu itu berumur 6 tahun; Riwayat dan asar dari para sahabat yang menikahkan kerabat mereka yang masih kecil, seperti Ali Bin Abi Thalib yang menikahkan Ummi Kaltsum dengan 'Urwah bin Zubeir, dan Abdullah bi Al-Hasan ibn Ali dengan wanita yang masih kecil. Sahabat-sahabat lain seperti Ibn al-Musayyab dan Abdullah ibn Mas'ud juga membolehkan perkawinan di bawah umur,¹¹ dan Sahnya perkawinan di bawah umur ini juga didasarkan pada prinsip bahwa *balig* bukan merupakan syarat sahnya perkawinan.¹²

Terlepas dari predebatan mengenai legalitasnya, satu hal yang pasti adalah bahwa urgensi persyaratan *balig* sebagaimana dipersyaratkan oleh para fuqaha, dan termasuk pembatasan usia menikah yang dilakukan oleh negara-negara muslim tidak lain adalah untuk memberikan jaminan dan rekomendasi bahwa orang yang hendak menikah tersebut sudah matang secara fisik dan psikologis, atau jasmani dan rohani.

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damaskus: Dar AL-Fikr Al-Mu`asir, 2006), hal. 6683

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar AL-Fikr, 1983), hal. 115

Jadi, pembatasan umur menikah dan sekaligus sebagai larangan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh negara merupakan upaya pembaharuan hukum Islam, dan sekaligus masalah ini juga merupakan masalah *ijtihadiyah*.¹³ Namun demikian, jika ditelusuri lebih jauh pada dalil al-Qur'an, masalah pembatasan usia menikah ini memiliki landasan hukum, yaitu surah an-Nisa ayat 9:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesajahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Memang secara *zahir* maupun *dilalah nash*, ayat ini tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan usia muda akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Namun, berdasarkan realitas empirik dari berbagai perkawinan di bawah umur ternyata banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya kemaslahatan dalam rumah tangga.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 77

Sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya bahwa tujuan hukum atau tujuan syari'ah adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya kemaslahatan manusia ialah yang menjadi tujuan utama dari hukum Islam tersebut, di samping mengilangkan kerusakan/kesulitan (*dar`u al mafasid wa jlb al-mashalih*).

Sejalan dengan konsepsi hukum Islam ini, maka ketentuan mengenai usia nikah sekaligus larangan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh negara Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam, merupakan upaya negara mewujudkan kemaslahatan bagi suami istri khususnya dan masyarakat pada umumnya. Inilah salah satu tujuan hukum dari larangan perkawinan di bawah umur. Bahkan dasar pertimbangan kemaslahatan dalam pembatasan usia perkawinan ini secara eksplisit dituangkan dalam pasal 15 ayat 1, yaitu (1) Untuk *kemaslahatan* keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.16 tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-

kurangnya berumur 19 tahun.”¹⁴ Dengan demikian dapat dipahami bahwa larangan perkawinan di bawah umur didasarkan pada pertimbangan *maslahat*.

Jadi, semua tindakan dan kebijakan oleh negara termasuk larangan perkawinan di bawah umur bermuara dan memiliki tendensi pada untuk menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip syari’ah dimana kaidah fiqh menyebutkan bahwa:¹⁵

تصريف الإمام على الرعية منوط بالصلحة
Tindakan pemimpin terhadap rakyat harus berdasarkan atas perimbangan kemaslahatan

Intervensi yang dilakukan oleh negara terhadap larangan perkawinan di bawah umur yang didasarkan pada *maslahat* ini merupakan keikutsertaan dan keperdulian pemerintah dalam rangka mewujudkan perkawinan di kalangan umat Islam, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* serta kekal selama-lamanya. Sekaligus menjaga atau memelihara keturunan (*nasl*) yang menjadi salah satu di antara *daruriyah al-khams*, di

samping *hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-aql* dan *hifz al-mal*.¹⁶

Larangan perkawinan di bawah umur lebih didasari pertimbangan *maslahat*, sebab kemaslahatan dari perkawinan di bawah umur lebih sedikit dibandingkan dengan mafsat atau resiko yang ditimbulkannya. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif yang tidak sedikit, baik secara hukum, sosiologis, ekonomis, dan psikologis.

Dari segi biologis, dampaknya adalah bahwa anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.

Dari segi psikologis, dampak perkawinan di bawah umur adalah bahwa secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan

¹⁴ Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

¹⁵ Al-Suyuti, *Al-Asybah wal al-Nazhairs*, (Beiru: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1983), hal. 83

¹⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Jilid II, (Beiru : Dar al-Kutub al-Alamiyah, tt.), hal. 4

hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

Sedangkan dari segi sosial, bahwa fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (*rahmatan li al- alamin*). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

Dari segi dampak prilaku seksual menyimpang, bahwa adanya prilaku seksual yang menyimpang yaitu prilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal.

Dari uraian tersebut jelas bahwa perkawinan di bawah umur (anak) lebih banyak *mudarat* dari pada manfaatnya. Oleh karena itu langkah pelarangan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh negara termasuk Indonesia patut didukung dengan UU terbarunya yaotu Undang-undang

Nomor tahun 2019 tentang perkawinan, sebab di samping dampak di atas, ternyata perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan.¹⁷ Fakta lain adalah bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi.¹⁸

Mengingat dampak/*madarat* yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga dan masyarakat, maka pemerintah berhak mengatur mengenai batas minimal usia perkawinan. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga khususnya dan kemaslahatan masyarakat umumnya. Hal ini sejalan dengan kaidah *ushululiyah*, yaitu dengan asumsi bahwa hukum ini hanyalah alat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Oleh karena itu, apabila perkawinan itu mendatangkan

¹⁷ Masri Singarimbun, *Penduduk dan Perubahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 72

¹⁸ Keterangan ini sangat jelas sebagai landasan mengapa ditentukan batas minimal usia perkawinan, dapat dicermati dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan nomor 4 poin (d) dalam Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 161, atau juga Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 102-103

kerusakan atau kemudharatan, maka perkawinan itu harus dibatalkan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa menghilangkan kemudharatan itu harus diutamakan. Hal ini sesuai dengan kaidah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan didahului dari pada mengambil kemaslahatan”

Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun membawa dampak yang cukup signifikan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta hasil wawancara dengan informan kunci, terjadi penurunan angka perkawinan usia dini dalam dua tahun terakhir setelah undang-undang tersebut berlaku.

Meskipun demikian, fenomena perkawinan anak belum sepenuhnya hilang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor Sosial Budaya

Nilai-nilai budaya dan adat istiadat di sebagian masyarakat Bengkulu Tengah masih memandang bahwa menikah di usia muda adalah hal yang wajar, terutama jika sudah dianggap “cukup dewasa” secara fisik. Tekanan sosial juga menjadi pemicu utama, khususnya pada kasus kehamilan di luar nikah yang mendorong terjadinya perkawinan dini.

2. Faktor Ekonomi

Kemiskinan dan rendahnya pendidikan orang tua berperan dalam mendorong anak menikah di

usia muda sebagai jalan keluar dari beban ekonomi keluarga. Banyak keluarga yang menganggap perkawinan sebagai solusi untuk mengurangi tanggungan.

3. Dispensasi Nikah

Meskipun batas usia telah ditingkatkan, namun mekanisme dispensasi melalui pengadilan agama masih banyak digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, dispensasi diberikan tanpa pertimbangan psikologis yang mendalam terhadap calon mempelai. Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme dispensasi nikah menjadi salah satu celah hukum yang masih memungkinkan terjadinya perkawinan anak. Dispensasi ini dapat diajukan oleh orang tua ke pengadilan agama dengan alasan tertentu, dan dalam sebagian besar kasus, dispensasi diberikan dengan alasan kehamilan di luar nikah atau hubungan yang sudah terlalu dekat secara sosial.

Dalam wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama setempat, dijelaskan bahwa tidak ada standar baku dalam menilai kesiapan anak untuk menikah, dan sebagian besar keputusan didasarkan pada pertimbangan moral serta tekanan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak masih belum maksimal, karena dispensasi justru seringkali menjadi “jalan pintas” untuk melegalkan perkawinan anak.

4. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang substansi UU No. 16 Tahun 2019 juga menjadi kendala. Sosialisasi hukum masih terbatas pada kalangan tertentu, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Salah satu hambatan utama dalam implementasi UU No. 16 Tahun 2019 di Bengkulu Tengah adalah minimnya sosialisasi tentang aturan baru tersebut. Banyak masyarakat yang belum mengetahui perubahan batas usia minimal perkawinan, terutama di wilayah pedesaan yang sulit dijangkau oleh layanan informasi pemerintah.

Sosialisasi selama ini lebih banyak difokuskan kepada aparat desa dan pihak sekolah, namun belum menyentuh masyarakat secara luas. Akibatnya, perubahan norma hukum tidak diikuti oleh perubahan norma sosial yang seharusnya menjadi penopang keberhasilan kebijakan.

Namun demikian, terdapat pula dampak positif dari penerapan UU ini. Salah satunya adalah peningkatan kesadaran hukum di kalangan aparat desa dan petugas pencatat sipil. Selain itu, lembaga pendidikan dan organisasi perempuan mulai aktif mengampanyekan pentingnya menunda usia perkawinan demi masa depan yang lebih baik.

Dari perspektif teori perubahan sosial, transformasi usia perkawinan ini mencerminkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh kebijakan negara dan intervensi institusional. Namun, perubahan ini masih dalam tahap transisional, yang artinya perlu waktu dan upaya berkelanjutan agar norma baru ini bisa

benar-benar menjadi budaya hukum masyarakat.

Kesimpulan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun telah membawa dampak signifikan terhadap pola perkawinan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kebijakan ini menandai langkah penting dalam upaya perlindungan anak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya perempuan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pasca diterapkannya undang-undang tersebut, terjadi penurunan jumlah perkawinan di usia dini, meskipun masih ditemukan beberapa kasus yang disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, adanya mekanisme dispensasi tetap menjadi celah yang memungkinkan praktik perkawinan anak masih berlangsung.

Secara umum, transformasi usia perkawinan di Bengkulu Tengah menunjukkan tren ke arah yang lebih positif, namun dibutuhkan penguatan dalam bentuk sosialisasi hukum, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah agar implementasi UU No. 16 Tahun 2019 dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Ali, Ahmad, Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum, Jakarta: Kencana.2008.

Wajidi Farid dan Assegf Cici Farikha,
Cet 1 (Yogyakarta:Yayasan Bentang
Budaya;

Cummack, Mark E. "Islamic Law in
Indonesia's New Order",
International and Comparative Law
Quarterly Journal, Vol. 38,
Januari, 1989.

Chalil, ZakiFuad. "Tinjauan Batas
Minimal Usia Kawin; Studi
Perbandingan Antara Kitab-Kitab
Fikih dan Undang-Undang
Perkawinan di Negara-Negara
Muslim," dalam Mimbar Hukum
VII, NO. 26, 1996.

Coulson, N.J. *A History of Islamic Law*,
Edinburhg; Edinburgh University
Press, 1991.

Dahlan, Abdul Aziz dkk (ed).
Enskilopedi Hukum Islam, Cet I,
Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van
Hove, 2001.

Dahlan, Abdul Rahman. *UshulFiqh*,
Jakarta :Amzah, 2010.

Departemen Agama Republik Indonesia,
Al-Qur'an dan Terjemahnya,
Surabaya : CV. Jaya Sakti, 1997.

Farid, Miftah. *150 Masalah Nikah dan
Keluarga*, Jakarta :Gema Insani,
1999.

Fuad, Mahsun. *Hukum Islam
Indonesia; Dari Nalar
Partisipatoris hingga
Emansipatoris*, Yogyakarta :LKIS,
2005

Hanafi, Yusuf, "Kontroversi Perkawinan
Anak Dibawah Umur Child Marriage
Perspektif Fikih Islam, Ham
Internasional, Dan Undang-Undang
Nasional",Bandung, Mandar
maju.2011

Hasan,Syaikh,Ayyub,,Fikih Keluarga,
Jakarta:Pustaka Al-Kautsâr. 2006

Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan
Hukum Sekuler :Studi Tentang Konflik
dan Resolusi dalam Sistem Hukum
Indonesia*, Jakarta : Pustaka Alvabet,
2008

Mardani, Hukum Perkawinan Islam,
didunia Islam Modern ,
Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011

Muthmainnah, Yulianti. "Perempuan
dalam Budaya Pernikahan di
Indonesia Membaca Ulang RUU
Hukum Materiil Peradilan Agama



<p><i>Bidang Perkawinan” Majalah Swara Rahima, Ed. 36 Juni 2010.</i></p> <p>Syamsu, Andi Alam, Usia Ideal memasuki Dunia Perkawinan; Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah, Kencana Mas; Bandung, 2005</p>	<p>Tim Pengarusutamaan Gender, <i>Pembaruan HukumIslam</i> : <i>Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam</i>, Jakarta : Depag RI, 2004.</p> <p>Taimiyah, Ibn. <i>As-siyasah as-Syar’iyyah</i>, Mesir : Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1969</p>
---	--